



PENETAPAN

No.1446/Pdt.P/2020/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

1. Nama : BENNI PRIATMONO ;
Tempat / tanggal lahir : Pontianak, 01 Agustus 1959 ;
Umur : 61 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Mampang Prapatan XVI No.12, RT.
001-RW.003 Kel. Tegal Parang, Kec.
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Status Kawin : Belum Kawin ;
selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I ;**

2. Nama : HERO BRATA ;
Tempat / tanggal lahir : Palembang , 10 November 1962 ;
Umur : 58 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Kp. Cibitung RT.003-RW.005, Kel.
Padurenan Kec. Mustika Jaya, Bekasi ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Status Kawin : Kawin ;
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II ;**

Hal 1 Penetapan No.1446/Pdt.P/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Nama** : **MAYA LEILIA GAYATRI, S,SI, APT ;**
Tempat / tanggal lahir : Jakarta Pusat, 15 Mei 1965 ;
Umur : 55 tahun ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Jl. Biliton 3, RT.005-RW.007, Kel. Gubeng
Kec. Gubeng, Surabaya ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Status Kawin : Kawin ;
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III ;**
4. **Nama** : **ADITYAWARMAN ;**
Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 31 Januari 1969 ;
Umur : 51 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Jl.Biliton 3, RT.005-RW.007, Kel. Gubeng
Kec. Gubeng Surabaya ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Status Kawin : Kawin ;
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon IV ;**
5. **Nama** : **RAKHMANANTA MARTIN WARDHANA ;**
Tempat / tanggal lahir : Surabaya ,24 Mei 1975 ;
Umur : 45 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Warga Negara : Indonesia ;

Hal 2 Penetapan No.1446/Pdt.P/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl.Biliton 3, RT.005-RW.007, Kel. Gubeng
Kec. Gubeng Surabaya ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Status Kawin : Belum Kawin ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V;**

Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V dalam hal ini telah memberikan Kuasa

kepada : JATMIKO AGUS CAHYONO, S.H., M.H., dan ERNI

RIPTYANINGSIH, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "JATMIKO AGUS

CAHYONO, S.H.,M.H.", beralamat di Jalan Bratang Binangun VI/12,

Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2020,

Selanjutnya disebut juga sebagai**Para Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

02 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya

pada tanggal 05 Oktober 2020, terdaftar dibawah Register Nomor :

1446/Pdt.P/2020/PN.Sby., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah keturunan dari Rd. Hardjo Surjatmo dan Rt. Elly Roos Habsjah ;
2. Bahwa Rd. Hardjo Surjatmo menikah dengan Rt. Elly Roos Habsjah pada tanggal 12 Oktober 1957 di Kodya Bogor, berdasarkan Petikan dari Buku pendaftaran Nikah No.569/1957 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kodya Bogor ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Rd. Hardjo Surjatmo dan Rt. Elly Roos Habsjah diperoleh 7 (tujuh) keturunan sebagai berikut :

Hal 3 Penetapan No.1446/Pdt.P/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Benni Priatmono, lahir pada tanggal 01 Agustus 1959 di Pontianak sebagaimana tercantum dalam Surat Kenal Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Walikota Kepala Daerah Pontianak No.207/1961 , tertanggal 20 April 1961 ;
- 2) Lailita Dewi Saraswati, lahir pada tanggal 24 September 1960 di Pontianak sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Darat Sekip Parit Tokaja Kotapradja Pontianak pada tanggal 7 April 1961 yang telah meninggal pada 4 November 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3504-KM-16112017-0007 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kab. Tulungagung ;
- 3) Herobrata Surjahendra, lahir pada tanggal 10 November 1962 di Plaju , Palembang sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Lahir No. 1295 1962 yang dikeluarkan di Palembang tanggal 15 November 1962 , A.N. Wali Kota Kepala Daerah Kota Pradja Palembang (Urusan Pemerintahan Umum) Ass. Wedana ;
- 4) Maya Leilya Gajatri, lahir pada tanggal 15 Mei 1965 di Djakarta, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran No.1800/1965, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil pada tanggal 14 Djuni 1965 ;
- 5) Arya Airlangga, lahir pada 22 September 1967 di Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran No.7699/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya pada tanggal 11 Desember 1967 yang telah meninggal pada 10 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-18022020-0099 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya ;

Hal 4 Penetapan No.1446/Pdt.P/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Adityawarman, lahir pada tanggal 21 Januari 1969 di Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran No.683/1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya pada tanggal 12 Mei 1969 ;
- 7) Rakhmananta Martin Wardhana, lahir pada tanggal 24 Mei 1975 di Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran No.4398/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya pada tanggal 20 Juni 1975 ;
4. Bahwa Ayah para pemohon yaitu Rd. Hardjo Surjatmo telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 01 Agustus 1990 ;
5. Bahwa Ibu para pemohon yaitu Rt. Elly Roos Habsjah telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 25 September 1996 ;
6. Bahwa berkenaan telah meninggalnya Ayah para pemohon, para pemohon belum sempat untuk membuat Akte Kematian untuk Ayah mereka yaitu Rd. Hardjo Surjatmo ;
7. Bahwa di dalam dokumen-dokumen milik ayah mereka, terdapat perbedaan penulisan nama Ayah para pemohon, yaitu :
 - 1) Petikan dari buku pendaftaran nikah No : 569/1957, tertulis nama Rd. Hardjo Surjatmo ;
 - 2) Di dalam Kartu Pengenal NPWP Perorangan tertulis nama Soerjatmo H, Drs. Di dalam Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. 475/A3/402.92.01.04/1990 tertulis nama SOERJATMO ;
 - 3) Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No:869/pdt.p/1991/PN.SBY tertulis nama Drs. HARDJO SURJATMO ;
8. Bahwa kemudian para pemohon pernah mengajukan permohonan Akte Kematian Ke Dispenduk Surabaya tetapi permohonan mereka di tolak untuk pembuatan Akte Kematian ayah mereka karena terdapat perbedaan nama di dalam dokumen-dokumen ayah mereka ;

Hal 5 Penetapan No.1446/Pdt.P/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memperlancar urusan pembuatan akta kematian ayah para pemohon maka para pemohon bermaksud memohon persamaan nama yang menyatakan bahwa nama Rd.HARDJO SURJATMO yang terdapat pada buku pendaftaran nikah No:569/1957, nama SOERJATMO H.DRS yang terdapat pada Kartu Pengenal NPWP, nama SOERJATMO yang terdapat pada Surat Keterangan Pelaporan Kematian No.475/A3/402.92.01.04.1990, dan nama Drs. HARJO SURJATMO yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 869/pdt.p/1991/PN.SBY, yang lahir di Tulung Agung pada tanggal 10 Desember 1926, bahwa nama-nama tersebut orangnya sama dan satu orang yang sama ;
10. Bahwa untuk kepentingan tersebut ,maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama dan satu orang ke Pengadilan Negeri Surabaya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa nama Rd.HARDJO SURJATMO yang terdapat pada buku pendaftaran nikah No:569/1957, nama SOERJATMO H.DRS yang terdapat pada Kartu Pengenal NPWP, nama SOERJATMO yang terdapat pada Surat Keterangan Pelaporan Kematian No.475/A3/402.92.01.04.1990, dan nama Drs. HARJO SURJATMO yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 869/Pdt.P/1991/PN.SBY, yang lahir di Tulung Agung pada tanggal 10 Desember 1926, bahwa nama- nama tersebut orangnya sama dan satu orang yang sama ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut

Hal 6 Penetapan No.1446/Pdt.P/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174050108630008, atas nama Benni Priatmono, tertanggal 13 April 2017, bukti P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201021011620012, atas nama Hero Brata, tertanggal 24 Desember 2018, bukti P- 2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578085505650001, atas nama Maya Leila, tertanggal 28 April 2012, bukti P- 3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578083101690001, atas nama Adityawarman, tertanggal 28 April 2012, bukti P- 4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578082405750001, atas nama Rakhmananta Martin Wardhana, tertanggal 24 Desember 2013, bukti P- 5 ;
6. Fotocopy Petikan dari buku Pendaftaran Nikah No.569/1957, tertanggal 20 Maret 1982, bukti P- 6 ;
7. Fotocopy Kartu Pengenal NPWP-Perorangan No.Reg.: 01177189, atas nama Soerjatmo H. Drs, bukti P- 7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor : 475/A3/402.92.01.04/1990 No.049, tertanggal 28 September 1990, bukti P- 8 ;
9. Fotocopy Penetapan Nomor : 869/Pdt.P/1991/PN.Sby, tertanggal 06 Juni 1991, bukti P- 9 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ;

Hal 7 Penetapan No.1446/Pdt.P/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Rajasa Pahlavi

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Ayah para Pemohon bernama Rd. Hardjo Surjatmo ;
- Bahwa Ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1990 ;
- Bahwa saksi tahu Ayah para Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak namun yang dua sudah meninggal dunia dan sekarang anaknya tinggal 5 (lima) orang yaitu Para Pemohon ;
- Bahwa nama ayah para Pemohon dalam surat-surat / dokumen milik alm. Ayah para Pemohon tersebut berbeda-beda dalam penulisan namanya ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama ayah para Pemohon pada dokumen-dokumen milik alm. ayah para Pemohon tersebut, para Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan surat Akta Kematian atas nama alm. ayah para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu nama Rd. Hardjo Surjatmo, nama Soerjatmo H. Drs, nama Soerjatmo dan nama Drs. Harjo Surjatmo adalah nama satu orang yang sama yaitu alm. Ayah para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan Akta kematian alm. Ayah Para Pemohon tersebut ;

2. Saksi Asti Kartika

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Ayah para Pemohon bernama Rd. Hardjo Surjatmo ;

Hal 8 Penetapan No.1446/Pdt.P/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1990 ;
- Bahwa saksi tahu Ayah para Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak namun yang dua sudah meninggal dunia dan sekarang anaknya tinggal 5 (lima) orang yaitu Para Pemohon ;
- Bahwa nama ayah para Pemohon dalam surat-surat / dokumen milik alm. Ayah para Pemohon tersebut berbeda-beda dalam penulisan namanya ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama ayah para Pemohon pada dokumen-dokumen milik alm. ayah para Pemohon tersebut, para Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan surat Akta Kematian atas nama alm. ayah para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu nama Rd. Hardjo Surjatmo, nama Soerjatmo H. Drs, nama Soerjatmo dan nama Drs. Harjo Surjatmo adalah nama satu orang yang sama yaitu alm. Ayah para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan Akta kematian alm. Ayah Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan setelah diberikan kesempatan yang cukup, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi, selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah nama orang tua para Pemohon yang sebenarnya bernama Hardjo Surjatmo tetapi di

Hal 9 Penetapan No.1446/Pdt.P/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam beberapa surat dokumen milik orang tua para Pemohon nama orang tua para Pemohon tersebut tertulis secara berbeda-beda, seperti pada :

- 1) Petikan dari buku pendaftaran nikah No : 569/1957, tertulis nama Rd. HARDJO SURJATMO ;
- 2) Di dalam Kartu Pengenal NPWP Perorangan tertulis nama SOERJATMO H, Drs.
- 3) Di dalam Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. 475/A3/402.92.01.04/1990 tertulis nama SOERJATMO ;
- 4) Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No:869/Pdt.P/1991/PN.SBY tertulis nama Drs. HARDJO SURJATMO ;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian orang tuanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, namun terkendala dengan adanya nama orang tua para Pemohon yang tercatat berbeda-beda pada surat-surat dokumen milik orang tua para Pemohon. untuk keperluan itu para Pemohon mengajukan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat - surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **Rajasa Pahlavi** dan **2. Asti Kartika** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar para Pemohon masing-masing bertempat tinggal :

- Pemohon I di Jl. Mampang Prapatan XVI No.12, RT. 001-RW.003 Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;

Hal 10 Penetapan No.1446/Pdt.P/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II di Kp. Cibitung RT.003-RW.005, Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya, Bekasi ;
- Pemohon III di Jl. Biliton 3, RT.005-RW.007, Kel. Gubeng Kec. Gubeng, Surabaya ;
- Pemohon IV di Jl.Biliton 3, RT.005-RW.007, Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya ;
- Pemohon V di Jl.Biliton 3, RT.005-RW.007, Kel. Gubeng Kec. Gubeng Surabaya ;

Bahwa dari ke lima orang Pemohon tersebut di atas, 3 (tiga) orang pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan dua orang pemohon tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, meskipun demikian, Pengadilan Negeri Surabaya tetap berwenang menerima dan memeriksa permohonan para Pemohon *a quo* , karena sebagian besar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan dari adanya keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama orang tua para Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Hardjo Surjatmo ;
- Bahwa benar orang tua para Pemohon yang bernama Hardjo Surjatmo telah meninggal dunia pada tahun 1990 ;
- Bahwa benar surat-surat dokumen berupa :
 - a. Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No : 569/1957, tertulis nama **Rd. Hardjo Surjatmo** ;
 - b. Kartu Pengenal NPWP Perorangan tertulis nama **Soerjatmo H, Drs.**
 - c. Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. 475/A3/402.92.01.04/1990 tertulis nama **Soerjatmo** ;

Hal 11 Penetapan No.1446/Pdt.P/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

No.869/Pdt.P/1991/PN.Sby tertulis nama **Drs. Hardjo Surjatmo** ;

adalah surat dokumen milik orang tua (ayahanda) para Pemohon, atau terkait tentang identitas diri orang tua (ayahanda) para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan dalam penulisan nama-nama dari ayahanda para Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan Akta Kematian ayahanda para Pemohon, dimana telah diperoleh fakta hukum bahwa nama-nama pada surat-surat dokumen tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu ayahanda Pemohon yang bernama **Hardjo Sujatmo** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan lagi pula tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa nama-nama yang tertulis :
 - nama Rd.HARDJO SURJATMO yang terdapat pada buku pendaftaran nikah No:569/1957,
 - nama SOERJATMO H. Drs yang terdapat pada Kartu Pengenal NPWP,
 - nama SOERJATMO yang terdapat pada Surat Keterangan Pelaporan Kematian No.475/A3/402.92.01.04.1990,
 - dan nama Drs. HARJO SURJATMO yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 869/Pdt.P/1991/PN.Sby,

Hal 12 Penetapan No.1446/Pdt.P/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Tulung Agung pada tanggal 10 Desember 1926, adalah nama dari orang yang sama / satu orang yang sama yaitu ayahanda para Pemohon yang bernama HARJO SURJATMO ;

3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **12 Nopember 2020**, oleh : **Tongani, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh : **Yuliana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Yuliana, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK)..... | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Penetapan..... | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan..... | Rp. 10.000,- |

Jumlah

Rp. 116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 Penetapan No.1446/Pdt.P/2020/PN.Sby